

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA
UPTD WILAYAH 1 BAPENDA PROVINSI LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

Zesa Riani

2001051049



**PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA UPTD WILAYAH 1 BAPENDA PROVINSI LAMPUNG

Oleh

ZESA RIANI

Pajak air permukaan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Untuk mengatur dan mengelola pemungutan pajak air permukaan, pemerintah membentuk unit pelaksana praktisi daerah (UPTD) yang bertanggung jawab atas wilayah tertentu, salah satunya adalah UPTD wilayah 1 Bapenda provinsi lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara atau prosedur pemungutan pajak air permukaan yang harus diikuti oleh pemilik atau pengguna air permukaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab dan observasi langsung dengan mempelajari dan melihat setiap prososes kegiatan yang ada pada UPTD wilayah 1 Samsat Bandar Lampung.

Kata Kunci : Pajak Air Permukaan, Pajak Daerah, Pajak Provinsi

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA
UPTD WILAYAH 1 BAPENDA PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Zesa Riani

Laporan Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

Ahli Madya (A.md)

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
PERMUKAAN (PAP) PADA UPTD
WILAYAH I BAPENDA PROVINSI
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Zesa Riani

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051049

Program Studi : DIII Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui
Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Program Studi

Yenni Agustina, S.E., MSc., Akt., C.A.
NIP. 19830830 200604 2 001


Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 19740922 200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : **Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., C.A.**

Penguji Utama : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**

Sekretaris Penguji : **Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si
NIP. 19660621 199003 1 003



Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 31 Juli 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA UPTD WILAYAH 1 BAPENDA PROVINSI LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023

Yang memberi pernyataan



NPM 2001051049

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Lombok/ Ranau pada tanggal 01 Februari 2002, merupakan anak ke dua dari 2 (dua) bersaudara, dari pasangan Bapak Arizal dan Ibu Nurlina.

Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Lombok Timur, Lampung Barat diselesaikan pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lombok Seminung, Lampung Barat selesai pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Liwa, Lampung Barat selesai pada tahun 2020.

Tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program studi DIII Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur vokasi (penerimaan mahasiswa program diploma).

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor UPTD Pendapatan dan Pengelolaan Wilayah 1, Samsat Bandar Lampung pada Januari-Februari 2023.

MOTTO

“jika yang kau temui adalah kegagalan jangan pernah menyerah ingat akan ada keberhasilan setelahnya”

-Zesa Riani

“usaha dan do’a tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

-Jalaluddin Rumi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rasa syukur yang tiada hentinya kehadiran Allah SWT, berkat rahmat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Arizal dan Ibu Nurlina yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, cinta, serta do'a yang tiada henti hentinya.

Terima kasih atas segala pengorbanan dan tetes keringat perjuangan yang telah mengantarkanku hingga sampai pada titik ini.

Kakak saya tercinta Asmuni yang selalu memberikan do'a, dukungan, cinta kasih hingga kini. Semoga kita dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita.

Terimakasih untuk keluarga besar yang tidak hentinya memberikan semangat dan dukungan.

Terimakasih teman-teman D III Perpajakan 2020.

Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang maha pemurah, maha pengasih dan maha penyayang, berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) Pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung”.

Dengan terselesaikannya Laporan Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt., C.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, tenaga, ilmu dan senantiasa mengoreksi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
2. Ibu Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc. Akt., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya Laporan Akhir ini dengan baik.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Bapak Irfan Hermayadi yang sudah sangat amat banyak membantu, memotivasi, memberikan dukungan dan masukan dalam menyelesaikan laporan akhir sehingga terselesaikan dengan baik.

8. Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya menyayangiku, memberikan do'a dan mendukung ku , memberikan semangat, dan menantikan keberhasilanku. Terimakasih telah menjadi orang tua ku yang kuat dan orang tua ku yang hebat.
9. Kakak ku tersayang Asmuni terimakasih telah menjadi kakak terhebatku, Terimakasih untuk do'a dukungan dan semangat yang tiada hentinya engkau berikan hingga saat ini.
10. Sahabat-sahabatku Ayu, Komang, Made, Diandra, Bella, Fariszal, Meli, dan Dita yang selalu menjadi teman terbaik selama ini. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.
11. Teman-teman satu pembimbing Salsa, Septi, Bella yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Laporan Akhir ini.
12. Rio Afriansyah terimakasih atas dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya, perhatian, waktu yang tcurahkan, dewasa dalam bersikap serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Terimakasih telah menjadi salah satu saksi perjuanganku, terimakasih telah menjadi sabar menyikapi semua permasalahan dalam hidup, menjadi partner yang baik dan menunjukkan dengan saya bahwa hidup bahagia itu sederhana.
13. Mirna Sari dan kawan kawan yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya terimakasih telah membersamai dan mendukung dalam membuat laporan akhir hingga selesai, tanpa dukungan dan masukan dari kalian saya bukanlah apa- apa hingga kini.
14. Seluruh staf UPTD pengelolaan dan pendapatan Daerah Wilayah I, Samsat Bandar Lampung yang telah memberi arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .
15. Rekan-rekan Mahasiswa Diploma III perpajakan angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaannya.
16. Terimakasih yang sebesar- besarnya untuk diri saya sendiri telah berjuang dan bertahan sejauh ini, terimakasih telah kuat dalam berbagai kondisi.

17. Frinds to Heaven terimakasih telah menjadi sahabat yang senantiasa mendukung dan memotivasi hingga kini.
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih.

Bandar Lampung, 07 Agustus 2023

Penulis

Zesa Riani

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.1. Fungsi Pajak	7
2.1.2. Ciri- Ciri Pajak	8
2.1.3 Pajak Daerah	8
2.2 Pajak Air Permukaan.....	9
2.2.1 Definisi Pajak Air Permukaan.....	9
2.2.2 Objek dan Subjek PAP.....	9
2.2.3 Kelompok Pengguna PAP	10

2.2.4 Tarif dan Cara Perhitungan PAP	11
2.2.5 Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PAP.....	11
2.2.6 Contoh Perhitungan PAP	12
BAB III METODA DAN PROSES PENYELESAIAN	14
3.1 Desain Penelitian	14
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	14
3.3 Metode Pengumpulan Data	15
3.4 Objek Kerja Praktik.....	16
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	16
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan.....	16
3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan.....	16
3.4.2.2 Struktur Organisasi	18
3.4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Pemungutan Pajak Air Permukaan	24
4.2 Prosedur Pembayaran PAP melalui e-pap.....	25
4.3 Waktu pelayanan UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung	31
4.4 Realisasi Penerimaan PAP pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung	32
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Kesimpulan.....	34
5.2 Saran	35
DAFTAR PUSTAKA.....	36

DAFTAR GAMBAR

**Gambar 4.1 Bagan Alur Operasional E-PAP UPTD Wilayah I Bandar
Lampung 26**

Lampiran

Lampiran 1.pembayaran PAP.....	37
Lampiran 2. Proses pengambilan air permukaan	37
Lampiran 4. Logbook Minggu Ke-1	39
Lampiran 5. Logbook Minggu Ke-3.....	48
Lampiran 6. Logbook Minggu Ke-4.....	54
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke-5.....	61
Lampiran 8. Logbook Minggu Ke-6.....	65
Lampiran 9. Jurnal Aktivitas	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rumus Perhitungan PAP	11
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Samsat Bandar Lampung	18
Tabel 4.1 Waktu Pelayanan UPTD	32
Tabel 4.2 Realisasi Penerimaan PAP pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung periode Januari- Desember 2022.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka penghasilan yang diterima masyarakat akan semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak yang diterima oleh negara pun akan semakin tinggi. Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pemerintah Pusat dan Pajak Pemerintah Daerah. Pajak Pusat adalah jenis pajak yang di kelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2021 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki beberapa ciri yang membedakannya dengan pajak pusat. Pertama, pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Kedua, pajak daerah hanya di pungut diwilayah administrasi yang dikuasainya. Ketiga, pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (perda) dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan.

Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), dan ada juga pajak

pemerintah kabupaten/ kota yang pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota (Pemkab/ Pemkot). Pajak daerah Kabupaten/ Kota dibagi menjadi beberapa jenis yaitu , pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak provinsi dibagi menjadi beberapa jenis di antaranya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok.

Pajak Provinsi salah satunya adalah Pajak Air Permukaan (PAP). Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan yaitu semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pasal 21. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan pasal 22. Kelompok pengguna air permukaan yang harus membayar pajak, Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara perhitungan besaran nilai perolehan air permukaan di lihat dari jenis kegiatan usaha yang di lakukan di antaranya sosial, perusahaan non- niaga, niaga atau perdagangan atau jasa, industri atau penunjang produksi, pertanian

termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan, pembangkit listrik (PLTA), dan pertambangan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;
- b. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dan
- c. Pelayanan administratif.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola Pungutan Pajak Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai koordinator di bidang Pendapatan daerah.

UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana teknis daerah pendapatan pada badan pendapatan daerah Provinsi Lampung. UPTD pendapatan Wilayah I SAMSAT Bandar Lampung bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk mengelola Pajak Air Permukaan (PAP) sejak tahun 2021.

UPTD wilayah I memungut Pajak Air Permukaan (PAP) dari 2 Wajib Pajak yaitu; PDAM Way Rilau, dan UD Sumber Alam.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, saya selaku penulis mengangkat judul **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) PADA UPTD WILAYAH I BAPENDA PROVINSI LAMPUNG”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang ingin penulis bahas dalam Laporan Tugas Akhir ini yaitu:

Bagaimana sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung ?.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir tersebut di atas, penulis mengharapkan tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak. Manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Bagi Akademisi

Melalui penelitian tugas akhir ini para akademisi dapat membandingkan bahwa teori- teori yang didapat selama masa perkuliahan, dan juga dapat meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Universitas Lampung khususnya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena dapat belajar dan mengimplementasikan ilmu yang didapat di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi masukan, saran, dan evaluasi mengenai pemungutan pajak air permukaan (PAP) pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung.

3. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menjadi sarana sebagai penunjang dan penambah wawasan terkait pajak air permukaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2019) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh orang atau badan kepada negara, sesuai dengan undang-undang atas penghasilan atau kekayaan yang diperolehnya, dan juga atas konsumsi barang atau jasa tertentu. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Waluyo (2013), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua kebutuhan negara, adapun fungsi pajak :

1. Fungsi anggaran atau *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai anggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. Fungsi mengatur atau *regulerend*, melalui pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak maka pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Ini membuat inflasi dapat dikendalikan dan ekonomi berjalan stabil.
4. Fungsi retribusi pendapatan, pajak digunakan untuk semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan.

2.1.2 Ciri- Ciri Pajak

Adapun beberapa ciri- ciri pajak (Suleman, 2019):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang yang berlaku.
2. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) dalam suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan untuk pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2011 :12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Air Permukaan

2.2.1 Definisi Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak air permukaan ialah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan yang berasal dari semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, bahwasanya Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) diperoleh dengan mengalikan:

- a. Harga Dasar Air Permukaan
- b. Faktor Ekonomi Wilayah
- c. Faktor Nilai Air Permukaan
- d. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Harga dasar air permukaan mengacu pada keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 12/KPTS/M/2019.

2.2.2 Objek dan Subjek PAP

Pada pasal 21 objek dari pajak air permukaan adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak air permukaan adalah:

1. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengambilan dan/ atau air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada pasal 22, subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

2.2.3 Kelompok Pengguna PAP

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia nomor 15/PRT/M/2017 tentang tata cara perhitungan besaran nilai perolehan air permukaan. Pada pasal 7 di sebutkan jika pengguna air permukaan dilihat dari jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan, di antaranya:

1. Sosial
2. Perusahaan non-niaga
3. Niaga atau perdagangan atau jasa
4. Industri atau penunjang produksi
5. Pertanian termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan
6. Tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air)

7. Pertambahan

2.2.4 Tarif dan Cara Perhitungan PAP

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2018 pasal 3 menetapkan bahwa Tarif PAP ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari NPA.

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tentang nilai perolehan air permukaan dan dasar pengenaan pajak.

Rumus Perhitungan PAP adalah sebagai berikut :

$\text{Pajak Air Permukaan} = \text{Volume Air} \times \text{Tarif Pajak} + \text{Faktor Pengali/Beban Tambahan}$

Tabel 2.1 Rumus Perhitungan PAP

2.2.5 Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan PAP

Tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak air permukaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender.

Berikut adalah langkah- langkah pemungutan dan pelaporan pajak air permukaan :

1. Registrasi dan Pendaftaran

Pemungutan pajak air permukaan biasanya menetapkan persyaratan untuk pendaftaran dan registrasi sebagai pengambil air permukaan. Hal ini dilakukan agar pemungut pajak dapat mengetahui jumlah pengambilan air permukaan serta mempermudah proses pemungutan pajak.

Pendaftaran biasanya dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung seperti surat izin pengambilan air, surat izin lingkungan, dan sejenisnya.

2. Penentuan Besaran Pajak

Besaran pajak air permukaan biasanya ditentukan berdasarkan volume air yang diambil serta tarif yang berlaku. Tarif yang berlaku dapat berbeda-beda di tiap daerah dan biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan gubernur.

3. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak air permukaan biasanya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan cara mengirimkan tagihan pajak kepada pengambil air permukaan atau dengan mengirimkan petugas untuk mengambil pajak secara langsung.

4. Pelaporan Pajak

Pengambil air permukaan diwajibkan untuk melaporkan pajak air permukaan yang telah dibayarkan kepada pemungut pajak. Pelaporan pajak biasanya dilakukan secara berkala, misalnya bulanan atau tahunan, dan dapat dilakukan secara online atau dengan mengirimkan laporan pajak secara fisik.

2.2.6 Contoh Perhitungan PAP

Pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan air dari sumber permukaan seperti sungai, danau, atau waduk oleh industri atau perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayar biasanya ditentukan berdasarkan volume air yang diambil, jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri, dan daerah geografis di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Contoh :

Perusahaan PDAM Way Rilau memiliki nilai perolehan air sebesar Rp 1.000/M³ dengan volume air yang di ambil sebesar 5.000.000 M³/bulan, maka, besaran PAP adalah : $10\% \times \text{Rp } 1.000 \times 5.000.000 \text{ M}^3 = \text{Rp } 500.000.000$

Berdasarkan contoh kasus di atas, pajak terutang PDAM Way Rilau adalah Rp 500.000.000. Pajak tersebut akan dipungut pemerintah daerah.

BAB III

METODA DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak air permukaan (pap) pada UPTD wilayah 1 Bapenda Provinsi Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyusunan laporan pajak air permukaan (PAP) UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung tahun pada saat praktik kerja lapangan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Data primer biasanya akan berbentuk mentah dan harus diolah kembali

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti buku, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah dipublikasikan. Data sekunder digunakan penulis sebagai penunjang dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penulisan laporan akhir yaitu:

1. Penelitian lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian melalui observasi dan kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung

2. Studi Pustaka

Penulis mengumpulkan data-data melalui buku-buku referensi tentang pajak seperti Undang- Undang yang mengatur tentang pajak air permukaan.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis di tempatkan di bagian kasi penerimaan dan penagihan pada kantor Samsat Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pramuka, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 04 Januari – 10 Februari 2023.

3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

3.4.2.1 Profil Singkat Perusahaan

Bersamaan dengan terbentuknya Provinsi Tingkat I Lampung pada bulan Maret 1964, dinas ini masih berupa bagian yang bernama “Bagian Pajak dan Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung”. Kemudian pada tahun 1968 sampai 1969 ditingkatkan menjadi Biro Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Selanjutnya dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Nomor G/193/VII/TH 1969 diganti nama menjadi “Bagian Penghasilan Daerah” yang dimasukkan dalam biro keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Kemudian melalui keputusan Gubernur Lampung Nomor

Des/0254/B.VII/HK/1991 dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai dinas daerah tingkat I Lampung yang berdiri otonom berdasarkan keputusan Gubernur G/163/DP/HK/1972 tanggal 9 November 1972.


Pergantian nama kembali sesuai SK Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Lampung tanggal 23 Desember 2000, Nomor 17 Tahun 2000 ditetapkan menjadi “Dinas Pendapatan Provinsi Lampung”.

UPTD I dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Lampung No. 29 tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. UPTD pengelolaan pendapatan Wilayah 1 Kelas A, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, meliputi:

- a. Samsat Unit Pelayanan Cepat (UPC) Bandar Lampung.
- b. Samsat Mall Kartini Bandar Lampung.
- c. Samsat Mall Chandra Bandar Lampung.
- d. Samsat Ladies Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung.
- e. (Mall Boemi Kedaton) Bandar Lampung.
- f. Samsat Keliling I dan II Bandar Lampung.
- g. Samsat Container Sukaraja Bandar Lampung.

3.4.2.2 Struktur Organisasi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 3.1 Struktur Organisasi UPTD Wilayah 1 Samsat Bandar Lampung

3.4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Seksi UPTD Wilayah 1

- a. Kepala UPTD 1
 - 1) Memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah dibidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merumuskan kebijakan mengenai teknis penghimpunan pajak daerah sesuai dengan perundang-undangan yang dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - 2) Mengumpulkan dan mendaftarkan data, membuat keputusan dan keberatan, serta penagihan dan pelaksanaan.
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam mengumpulkan dan pendaftaran data, keputusan dan keberatan, penagihan dan pemeriksaan.
 - 4) Melakukan pengembangan potensi Pajak Bumi dan Bangunan seperti pendapatan pajak properti dan pajak kontruksi, serta penerapan prosedur penyelesaian pajak properti dan kontruksi.
- b. Sub Bagian Tata Usaha
 - 1) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional.
 - 2) Melaksanakan administrasi kepegawaian dan sistem informasi pegawai.

- 3) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan.
 - 4) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor.
 - 5) Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemindah tanganan barang.
 - 6) Melaksanakan pengadaan barang.
 - 7) Mengatur dan mengelola barang-barang investasi.
 - 8) Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusiannya.
 - 9) Menyusun laporan pengelolaan asset secara berkala.
 - 10) Menyusun laporan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
 - 11) Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
 - 12) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
 - 13) Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan barang dan laporan keuangan.
 - 14) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan.
- c. Sub Pendataan dan Penetapan
- 1) Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas sub bidang penetapan pajak bumi.

- 2) Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan pajak bumi.
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pajak bumi.
- 4) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak bumi.
- 5) Melaksanakan cetak massal surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi.
- 6) Melaksanakan penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi kepada wajib pajak.
- 7) Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran pajak bumi.
- 8) Melaksanakan administrasi dan pemrosesan permohonan penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi.
- 9) Melaksanakan penerbitan salinan surat pemberitahuan pajak terutang sebagai pengganti surat pemberitahuan pajak terutang yang rusak, hilang, atau belum diterima.
- 10) Melaksanakan penerbitan surat keterangan nilai jual objek pajak.
- 11) Melaksanakan penerbitan surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, surat tagihan pajak daerah, dan surat keputusan pajak bumi.

d. Bidang Penagihan dan Penetapan

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penagihan, penerimaan dan pemeriksaan.
- 2) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan, pelayanan dan pemeriksaan pajak pajak daerah.
- 4) Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah.
- 6) Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga.
- 7) Pelaksanaan rekonsiliasi beda berharga dengan perangkat daerah terkait.
- 8) Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan.
- 9) Pelaksanaan penagihan pajak daerah.
- 10) Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui.
- 11) Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah.
- 12) Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang daerah pajak.
- 13) Pelaksanaan koordinasi penerimaan dana transfer.

- 14) Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah dan
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pendapatan Daerah.

3.4.2.4 Visi dan Misi Instansi UPTD Wilayah 1

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat.

b. Misi

Meningkatkan kualitas kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan peraturan Gubernur Lampung nomor 25 tahun 2018 pasal 3 menetapkan bahwa tarif PAP ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air (NPA). Besarnya pokok PAP yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tentang nilai perolehan air permukaan dan dasar pengenaan pajak (DPP).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis pada UPTD Wilayah I Bapenda Provinsi Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan E-PAP dapat beroperasi sangat optimal, karena dapat mempermudah dalam pemungutan penyetoran pajak air permukaan (PAP), jadi wajib pajak (WP) tidak perlu mendatangi kantor UPTD Wilayah I Samsat Bandar Lampung untuk melakukan pelaporan, penyetoran serta pembayaran pajak air permukaan (PAP) karena pembayaran PAP cukup dengan aplikasi E-PAP .

Pajak air permukaan (PAP) pada tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa pemungutan atau penyetoran PAP sudah melebihi target yang dicapai. Adapun target pencapaiannya adalah Rp.92.795.716 dan penerimaan terealisasi sebesar Rp.106.390.646 atau dengan persentase 114,65%.

5.2 **Saran**

Saran yang diberikan pada kantor UPTD Wilayah I Bandar Lampung yang berlokasi di Jl. Pramuka No.01 Raja Basa Bandar Lampung adalah lebih terus di pertahankan dan ditingkatkan baik pelayanan maupun lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 5 tahun 2017. *Tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan.*
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 22 tahun 2018. *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan.*
- Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 25 tahun 2018. *Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Provinsi Lampung.*
- Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2019. *Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.*
- Resmi. (2019). *Perpajakan. Edisi Sebelas*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cv.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*